



Tinjauan Ekonomi Bulanan Juni/Juli 2015

Contacts:

Kreshna D. Armand

AVP Analyst

kreshna.armand@icraindonesia.com

Setyo Wijayanto

Manager-Rating Analyst

setyo.wijayanto@icraindonesia.com

+62 21 576 1516

www.icraindonesia.com

- **Inflasi:** Inflasi naik sedikit menjadi 0,54% pada bulan Juni (dibandingkan 0,50% pada bulan Mei), terutama karena naiknya komoditas pangan, dengan inflasi inti meningkat menjadi 0,26%. Tingkat inflasi ini lebih rendah dari prediksi pasar dan BI. Seperti yang diperkirakan, peningkatan harga pangan terus menjadi pendorong inflasi seiring dengan mulainya bulan puasa Ramadhan yang menyebabkan inflasi tahunan menjadi lebih tinggi sebesar 7,26% (dibandingkan 7,15% pada bulan sebelumnya). Inflasi tahun kalender naik menjadi 0,96% dari 0,42% pada bulan sebelumnya dengan inflasi inti mencapai 1,99% dibandingkan 1,73% pada bulan Mei. Sementara itu, inflasi inti tahunan bertahan sebesar 5,04%.
- **Neraca Perdagangan:** Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus untuk keenam kalinya secara berturut-turut sebesar USD 950 juta pada bulan Mei, meningkat dibandingkan USD 450 miliar pada bulan April. Surplus ini terutama disebabkan oleh impor tahunan yang turun lebih cepat, 21,4% menjadi USD 11,6 miliar dibandingkan dengan ekspor tahunan yang menurun 15,2% menjadi Rp 12,6 miliar. Kedua hal ini mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi yang berkepanjangan.
- **Cadangan devisa:** Cadangan devisa Indonesia turun sedikit menjadi USD 110,8 miliar pada akhir Mei (vs. USD 110,9 miliar bulan sebelumnya). Penurunan cadangan ini disebabkan oleh kebijakan bank sentral untuk menstabilkan Rupiah. Namun demikian, penurunan ini diimbangi dengan penerimaan devisa dari penerbitan sukuk global Pemerintah. Cadangan bisa menutupi 7,1 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, melampaui standar kecukupan internasional 3 bulan impor.
- **Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG):** IHSG turun menjadi 4,910.66 pada akhir Juni dibandingkan dengan penutupan bulan sebelumnya 5,216.38. Kekhawatiran berkepanjangan tentang perlambatan ekonomi domestik dan global ditambah dengan krisis utang Yunani berdampak negatif ke pasar saham. IHSG tetap berfluktuasi dan melemah ke level 4,871.57 per 8 Juli.
- **Suku Bunga BI:** Bank sentral dijadwalkan mengadakan rapat dewan gubernur pada 14 Juli 2015. Setelah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI, deposit facility dan lending facility sebesar 7,50%, 5,50% dan 8,0% masing-masing pada pertemuan sebelumnya, BI diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di tingkat saat ini didukung oleh kondisi inflasi yang terkendali.

- **Rupiah:** Rupiah terus melemah pada akhir Juni dan ditutup sebesar 13.339 terhadap Dolar, dibandingkan 13.224/USD pada bulan sebelumnya. Kekhawatiran berkepanjangan atas perlambatan ekonomi domestik yang ditandai dengan melemahnya daya beli dan penurunan ekspor menempatkan Rupiah di bawah tekanan. Namun penurunan impor dapat bertindak sebagai penyangga untuk menghindari tekanan lebih lanjut terhadap Rupiah. Intervensi bank sentral masih diharapkan untuk mengontrol pergerakan Rupiah. Pada tanggal 8 Juli, Rupiah relatif stabil di level 13.356/USD.
- **Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (10T):** Pasar obligasi pemerintah masih di bawah tekanan pada bulan Juni, diperparah dengan berlanjutnya depresiasi Rupiah. Imbal hasil obligasi pemerintah 10T naik menjadi 8,34% dibandingkan 8,15% pada akhir Mei. Namun imbal hasil tersebut membaik menjadi 8,26% pada 8 Juli pasca rilis data inflasi yang terkendali.
- **Penjualan Mobil dan Motor:** Penjualan otomotif terus melemah akibat perlambatan kegiatan ekonomi dan penurunan daya beli serta tekanan inflasi. Penjualan mobil di bulan Mei turun sebesar 2,9% (bulanan) dan 16,6% (tahunan) menjadi 79.236 unit dan 443.181 unit. Sejalan dengan penjualan kendaraan roda empat, penjualan sepeda motor turun sebesar 10,5% (bulanan) menjadi 469.630 unit dan 24,7% (tahunan) menjadi 2.599.448 unit pada periode yang sama.
- **Komoditas**
 - **Minyak:** Harga minyak WTI melemah dengan harga penutupan sebesar USD 58,90/barrel pada akhir Juni dibandingkan USD 60,30/barrel satu bulan sebelumnya. Penurunan permintaan selama bulan tersebut akibat krisis utang di Yunani telah menekan harga minyak. Per 8 Juli, harga minyak terus melemah menjadi USD 52,62/barrel.
 - **Batubara:** Disisi lain, harga batubara relatif membaik menjadi USD 59,25/ton pada akhir Juni dibandingkan USD 56,35/ton di bulan Mei. Perbaikan terjadi secara teknikal setelah harga batubara mengalami penurunan di bulan Mei akibat kontraksi pertumbuhan PDB Cina pada 1Q15. Harga batubara kemudian cenderung stabil di kisaran USD 58,15/ton per 8 Juli.
 - **CPO:** Harga minyak sawit melemah menjadi USD 591,91/ton pada akhir Juni dibandingkan USD 606,35/ton pada akhir bulan sebelumnya karena turunnya permintaan dari dua negara importir CPO terbesar yakni Cina dan India di tengah peningkatan pasokan minyak kedelai. Per 8 Juli, harga CPO terus menurun menjadi USD 565,79/ton.
 - **Emas:** Harga emas melemah menjadi USD 1.169,90/ons pada akhir Juni dibandingkan USD 1.189,80/ons satu bulan sebelumnya. Prospek yang memburuk atas solusi krisis utang di Yunani menempatkan komoditas ini dibawah tekanan. Per 8 Juli, harga emas relatif stabil di kisaran USD 1.154/ons.
- **Berita lainnya**
 - **Kewajiban Penggunaan Rupiah:** Pada 1 Juli 2015, Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah mulai berlaku. Penggunaan mata uang asing dilarang dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperdalam pasar rupiah dalam negeri, menstabilkan rupiah, dan mendorong ekspansi ekonomi.

Hal ini membutuhkan penggunaan rupiah dalam bentuk transaksi tunai dan non tunai (misalnya cek, giro, kartu kredit, kartu debit, kartu ATM atau uang elektronik) yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia, yang meliputi: transaksi yang dilakukan di Indonesia untuk tujuan pembayaran; transaksi yang dilakukan di Indonesia untuk penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia.

Terdapat pengecualian untuk aturan ini, yaitu: (1) transaksi tertentu yang terkait dengan pelaksanaan APBN di Indonesia; (2) penerimaan atau pemberian hibah dari/ke luar negeri;

(3) transaksi perdagangan internasional (ekspor dan impor barang, dan kegiatan perdagangan jasa lintas batas seperti belanja online, call center, atau pasien di rumah sakit di luar negeri); (4) tabungan valuta asing di bank; (5) transaksi pembiayaan internasional; (6) kegiatan usaha yang dilakukan dalam mata uang asing oleh bank sesuai dengan hukum yang mengatur perbankan dan perbankan syariah; (7) transaksi menggunakan mata uang asing seperti surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di pasar primer atau sekunder sesuai dengan hukum yang mengatur surat utang negara dan surat berharga negara syariah; (8) transaksi lain yang menggunakan mata uang asing yang dilakukan berdasarkan UU Bank Indonesia, UU Penanaman Modal, dan UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- **Kepemilikan Asing atas Properti Mewah:** Seperti dilaporkan sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana untuk merevisi undang-undang yang melarang kepemilikan asing atas properti di Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 41/1996 yaitu tentang Perumahan untuk Orang Asing Bertempat tinggal di Indonesia). Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta menggairahkan industri properti dalam negeri, pemerintah akan mengizinkan orang asing (ekspatriat) untuk membeli, memiliki, mewarisi dan memperjualbelikan apartemen mewah yang bernilai minimal Rp 5 miliar (USD 375.000). Penting untuk dicatat bahwa jenis properti lainnya di Indonesia tidak dapat dimiliki oleh orang asing. Namun demikian, Menteri Pertanahan dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akhir pekan lalu bahwa orang asing akan diizinkan untuk memiliki apartemen mewah dengan skema hak pakai bukan hak milik yang memiliki cakupan lebih luas.
- **Kebijakan Makroprudensial Dilonggarkan:** Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menaikkan nilai pinjaman terhadap nilai asset (LTV/FTV) untuk kredit properti dan mengurangi uang muka kredit kendaraan bermotor sebagai upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. LTV/FTV rasio meningkat 10% untuk rumah tapak, apartemen serta rumah toko/kantor yang berukuran dari 22m² hingga 70m² dan ukuran di atasnya. Sementara itu, kebijakan uang muka lebih rendah berlaku juga untuk pinjaman syariah otomotif bagi kendaraan roda dua serta roda tiga atau lebih. Uang muka telah dikurangi sebesar 5%.

Tabel 1. Kebijakan LTV/FTV untuk Kredit Properti Konvensional dan Syariah (Murabahah dan Istishna)

Jenis Properti (m ²)	Fasilitas Kredit I		Fasilitas Kredit II		Fasilitas Kredit III	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Rumah Tapak						
> 70	70%	80%	60%	70%	50%	60%
22-70	-	-	70%	80%	60%	70%
Up to 21	-	-	-	-	-	-
Apartemen						
> 70	70%	80%	60%	70%	50%	60%
22-70	80%	90%	70%	80%	60%	70%
Up to 21	-	-	70%	80%	60%	70%
Ruko						
	-	-	70%	80%	60%	70%

Tabel 2. Kebijakan LTV/FTV untuk Kredit Properti Syariah (MMQ and IMBT)

Property Type (m ²)	Fasilitas Kredit I		Fasilitas Kredit II		Fasilitas Kredit III	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sebelum	Sesudah	Sebelum
Rumah Tapak						
> 70	80%	85%	70%	75%	60%	65%
22-70	-	-	80%	80%	70%	70%
Up to 21	-	-	-	-	-	-
Apartemen						
> 70	80%	85%	70%	75%	60%	65%
22-70	90%	90%	80%	80%	70%	70%
Up to 21	-	-	80%	80%	70%	70%
Ruko						
	-	-	80%	80%	70%	70%

Table 3. Uang Muka Pinjaman Kendaraan

Jenis Kendaraan	Bank Konvensional dan Syariah	
	Sebelum	Sesudah
Roda Dua	25%	20%
Roda Tiga atau Lebih (Non-produktif)	30%	25%
Roda Tiga atau Lebih (Produktif)	20%	20%

© Copyright, 2015, ICRA Indonesia. All Rights Reserved.

Semua informasi yang tersedia merupakan informasi yang diperoleh oleh ICRA Indonesia dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratan dan kebenarannya. Walaupun telah dilakukan pengecekan dengan memadai untuk memastikan kebenarannya, informasi yang ada disajikan 'sebagaimana adanya' tanpa jaminan dalam bentuk apapun, dan ICRA Indonesia khususnya, tidak melakukan representasi atau menjamin, menyatakan atau menyatakan secara tidak langsung, mengenai keakuratan, ketepatan waktu, atau kelengkapan dari informasi yang dimaksud. Semua informasi harus ditafsirkan sebagai pernyataan pendapat, dan ICRA Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pengguna informasi dalam menggunakan publikasi ini atau isinya.